

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN KARBON MELALUI
BURSA KARBON**

1. Apakah dengan diterbitkannya POJK ini, maka POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon masih berlaku?

Ketentuan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023) yang tidak dirubah dalam POJK ini tetap berlaku.

2. Apa perubahan utama dalam POJK ini?

Dalam POJK ini diatur ketentuan yang merubah beberapa ketentuan dalam POJK 14/2023 diantaranya:

- a. Unit Karbon yang diperdagangkan di Bursa Karbon wajib tercatat pada Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
- b. Perdagangan atas unit karbon dari luar negeri yang tidak tercatat pada SRUK.
- c. Perluasan lingkup Unit Karbon.
- d. Penetapan penyampaian pelaporan tertentu oleh Penyelenggara Bursa Karbon kepada Kementerian terkait.
- e. Penambahan ketentuan mengenai prinsip perlindungan konsumen yang relevan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi setiap Pihak yang terlibat dalam Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
- f. Dapat dilakukannya fasilitasi perdagangan Unit Karbon yang tercatat pada sistem berbasis elektronik di kementerian terkait sampai dengan SRUK beroperasi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah POJK ini diundangkan.

3. Mengapa POJK ini tidak mengatur mengenai pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan ketentuan yang tidak mengalami perubahan sehingga tetap diatur di dalam POJK 14/2023.

4. Apakah SRN PPI tidak lagi digunakan sebagai sistem registri karena dalam POJK ini sudah tidak lagi menyebutkan SRN PPI?

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Perpres 110) mengatur adanya *dual registry* dimana SRN PPI akan

menjadi sistem registri pada tingkat *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk mencatat pemenuhan NDC nasional. Sementara SRUK menjadi sistem registri pada tingkat Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang salah satunya perdagangan karbon.

Oleh karena itu, dalam POJK ini sistem registri yang diatur untuk pencatatan Unit Karbon adalah SRUK.

5. Apakah perdagangan Unit Karbon luar negeri mengacu hanya kepada POJK ini?

Yang diatur dalam POJK ini adalah persyaratan untuk perdagangan unit karbon yang proyeknya berada di luar negeri dan tidak tercatat pada SRUK. Kerena hal tersebut tidak masuk ke dalam pengaturan Perpres 110.

Namun demikian, dalam penyelenggaraannya OJK dan Penyelenggara Bursa Karbon tetap dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam rangka memastikan perdagangan unit karbon dari luar negeri tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan arah kebijakan nasional.